



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZA APRIANSYAH**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/26 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ciwaringin Tanah sewa RT. 003/002 Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Apriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 2 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riza Apriansyah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda;
 - 2). 1 (Satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3). 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor Mesin : 54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK atas nama Djaka Sundang (tanpa kunci kontak).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Riza Apriansyah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Riza Apriansyah membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-30 /Eku.2/BGR/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riza Apriansyah pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di depan Alfamart di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa Riza Apriansyah mendapatkan telpon dari Ketua zona VIII Pasar Anyar yakni Saksi Suherman yang menyampaikan bahwa agar Terdakwa segera datang ke alun-alun setelah maghrib dikarenakan ada seseorang yang meminta uang kepada pedagang di alun-alun Kota Bogor, lalu Terdakwa Riza Apriansyah langsung berangkat ke alun-alun seraya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua yang disimpannya di jok motor, kemudian Terdakwa Riza Apriansyah langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI menuju alun-alun, sesampainya di alun-alun Terdakwa Riza Apriansyah bertemu dengan Saksi Suherman kemudian bermediasi dengan anggota Ormas Pemuda Pancasila dan BPPKB yang meminta uang sehingga permasalahan tersebut selesai lalu sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Riza Apriansyah bertemu dengan Saksi Yana, dimana Saksi Yana menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda kepada Terdakwa Riza Apriansyah, kemudian Terdakwa Riza Apriansyah menerimanya dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



bergagang kayu warna coklat muda di jok motor, lalu di pertengahan jalan menuju rumah Terdakwa Riza Apriansyah bertemu dengan Saksi Herman yang meminta untuk diantarkan ke rumahnya, akan tetapi dikarenakan hujan deras, lalu Terdakwa Riza Apriansyah dan Saksi Herman berhenti di sebuah Alfamart di Jalan Tentara Pelajar di tempat di mana Saksi Alfian Setiawan Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bekerja menjadi tukang parkir, kemudian Terdakwa Riza Apriansyah meminta senjata tajam kepada Saksi Alfian Setiawan Gunawan, lalu Saksi Alfian Setiawan Gunawan mengambilkan senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang, hingga kemudian Terdakwa Riza Apriansyah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda sedangkan pada penguasaan Saksi Alfian Setiawan Gunawan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang hingga Terdakwa Riza Apriansyah dan Saksi Alfian Setiawan Gunawan diamankan oleh Saksi Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota.

Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Perbuatan Terdakwa Riza Apriansyah diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Indra Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tendra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian Setiawan Gunawan karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berpatroli bersama dengan Sdr. Sudirman melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang meneduh di depan Alfamart, kemudian saat Saksi dan Sdr. Sudirman ingin mendatangi ketiga orang itu Saksi melihat Saksi Alfian menyerahkan senjata tajam selanjutnya Saksi dan Sdr. Sudirman memeriksa ketiga orang tersebut dan didapati di jok sepeda motor mirip Terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok bergagang warna coklat tua dan bergagang coklat muda, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui 2 (dua) golok tersebut milik Terdakwa dan senjata tajam jenis tramontina bergagang warna hitam milik Saksi Alfian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfian, senjata tajam jenis tramontina tersebut niatnya akan diserahkan kepada Terdakwa untuk kenang-kenangan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa diketahui bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai anggota ormas yang melakukan pemalakan para pedagang di alun alun Kota Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkana dan tidak keberatan;

2. Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, saat Saksi sedang mengobrol kemudian ada teman Saksi yang memberitahu ada anggota Saksi yang sedang berdagang teh poci di alun alun Kota Bogor dimintai uang sejumlah Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) oleh ormas, kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke alun alun, saat Terdakwa datang menghampiri, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu Saksi melarang Terdakwa untuk bertemu dengan anggota PP dan anggota BPPKB, hingga akhirnya Saksi yang menghadapi sendiri, kemudian setelah ada perdamaian lalu Terdakwa bersama dengan temannya pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, hingga

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi mendengar bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib dikarenakan kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Alfian dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkana dan tidak keberatan;
3. Yana Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tenra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian Setiawan Gunawan karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan kata-kata "a dimana, saya minjem golok yang dipajang atuh yang di rumah" hingga kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa di daerah Kedungsawah lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "untuk apa golok itu" kemudian Terdakwa langsung mengambil golok tersebut yang disimpan oleh Saksi di dashboard motor dan langsung meninggalkan Saksi di Kedungsawah dan kemudian Saksi kembali ke Pasar Anyar hingga kemudian Saksi mendengar dari teman-teman Saksi bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa senjata tajam yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sebagai kenang-kenangan dimana senjata tajam tersebut awalnya Saksi beli dari toko peralatan yang berada di Pasar Anyar;
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua milik Saksi Yana, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkana dan tidak keberatan;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alfian Setiawan Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tentra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Saksi sedang menjaga parkir di Alfamart Cimanggu Raya Jalan Tentara Pelajar Rt. 001/016 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman, saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok di dalam plastik warna hitam di atas jok sepeda motor yang dikendarainya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi senjata tajam jenis golok yang Saksi simpan dan didapatkan saat Saksi tawuran beberapa waktu lalu, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari Alfamart tersebut;
 - Bahwa saat akan Saksi berikan kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dan Saksi diamankan oleh Sdr. Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Terdakwa bersama dengan Saksi langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;
 - Bahwa Saksi dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkana dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tentra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telpon dari Ketua zona VIII Pasar Anyar yakni Saksi Suherman yang menyampaikan agar Terdakwa segera datang ke alun-alun setelah maghrib dikarenakan ada seseorang yang meminta uang kepada pedagang di alun-alun Kota Bogor, lalu Terdakwa langsung berangkat ke alun-alun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua yang disimpannya di jok motor, kemudian Saksi langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI menuju alun-alun, sesampainya di alun-alun Terdakwa bertemu dengan Saksi Suherman kemudian bermediasi dengan anggota Ormas Pemuda Pancasila dan BPPKB yang meminta uang dan permasalahan tersebut selesai lalu sekira jam 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Yana dan Saksi Yana menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerimanya dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda di jok motor, lalu di pertengahan jalan menuju rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman yang meminta untuk diantarkan ke rumahnya, akan tetapi dikarenakan hujan deras, lalu Terdakwa dan Sdr. Herman berhenti di sebuah Alfamart di Jalan Tentara Pelajar di tempat di mana Saksi Alfian sedang bekerja menjadi tukang parkir, kemudian Terdakwa meminta senjata tajam kepada Saksi Alfian, lalu Saksi Alfian mengambil senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dan saat akan di serahkan ke Terdakwa, datang Polisi dan mengamankan Saksi Alfian dan Terdakwa atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda;
2. 1 (satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor Mesin : 54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK atas nama Djaka Sundang (tanpa kunci kontak);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tenra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian Setiawan Gunawan karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi Yana dihubungi oleh Terdakwa dengan kata-kata "a dimana, saya minjem golok yang dipajang atuh yang di rumah" hingga kemudian Saksi Yana datang menghampiri Terdakwa di daerah Kedungsawah lalu Saksi Yana kembali bertanya kepada Terdakwa "untuk apa golok itu" kemudian Terdakwa langsung mengambil golok tersebut yang disimpan oleh Saksi Yana di dashboard motor dan langsung meninggalkan Saksi Yana di Kedungsawah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB, saat Saksi Suherman sedang mengobrol kemudian ada teman Saksi Suherman yang memberitahu ada anggota Saksi Suherman yang sedang berdagang teh poci di alun alun Kota Bogor dimintai uang sejumlah Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) oleh ormas, kemudian Saksi Suherman menelpon Terdakwa untuk datang ke alun alun, saat Terdakwa datang menghampiri, Saksi Suherman melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu Saksi Suherman melarang Terdakwa untuk bertemu dengan anggota PP dan anggota BPPKB, hingga akhirnya Saksi Suherman yang menghadapi sendiri, kemudian setelah ada perdamaian lalu Terdakwa bersama dengan temannya pulang dengan mengendarai 1

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI;

- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman yang meminta untuk diantarkan ke rumahnya, akan tetapi dikarenakan hujan deras, lalu Terdakwa dan Sdr. Herman berhenti di sebuah Alfamart di Jalan Tentara Pelajar di tempat di mana Saksi Alfian sedang bekerja menjadi tukang parkir, kemudian Terdakwa meminta senjata tajam jenis golok kepada Saksi Alfian yang Saksi Alfian simpan dan didapatkan saat Saksi Alfian tawuran beberapa waktu lalu, selanjutnya Saksi Alfian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari Alfamart tersebut;
- Bahwa saat akan Saksi Alfian berikan kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Alfian diamankan oleh Sdr. Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;
- Bahwa Terdakwa pergi ke alun-alun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda yang disimpannya di jok motor dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang coklat tua milik Saksi Yana;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai anggota ormas yang melakukan pemalakan para pedagang di alun alun Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Riza Apriansyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di depan Alfamart Jalan Tendra Pelajar RT.001/016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, ditangkap Terdakwa bersama dengan

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alfian Setiawan Gunawan karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi Yana dihubungi oleh Terdakwa dengan kata-kata “a dimana, saya minjem golok yang dipajang atuh yang di rumah” hingga kemudian Saksi Yana datang menghampiri Terdakwa di daerah Kedungsawah lalu Saksi Yana kembali bertanya kepada Terdakwa “untuk apa golok itu” kemudian Terdakwa langsung mengambil golok tersebut yang disimpan oleh Saksi Yana di dashboard motor dan langsung meninggalkan Saksi Yana di Kedungsawah, sekira jam 18.00 WIB, saat Saksi Suherman sedang mengobrol kemudian ada teman Saksi Suherman yang memberitahu ada anggota Saksi Suherman yang sedang berdagang teh poci di alun alun Kota Bogor dimintai uang sejumlah Rp90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) oleh ormas, kemudian Saksi Suherman menelpon Terdakwa untuk datang ke alun alun, saat Terdakwa datang menghampiri, Saksi Suherman melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu Saksi Suherman melarang Terdakwa untuk bertemu dengan anggota PP dan anggota BPPKB, hingga akhirnya Saksi Suherman yang menghadapi sendiri, kemudian setelah ada perdamaian lalu Terdakwa bersama dengan temannya pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO J warna putih dengan Nopol : F-3242-CI, kemudian sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman yang meminta untuk diantarkan ke rumahnya, akan tetapi dikarenakan hujan deras, lalu Terdakwa dan Sdr. Herman berhenti di sebuah Alfamart di Jalan Tentara Pelajar di tempat di mana Saksi Alfian sedang bekerja menjadi tukang parkir, kemudian Terdakwa meminta senjata tajam jenis golok kepada Saksi Alfian yang Saksi Alfian simpan dan didapatkan saat Saksi Alfian tawuran beberapa waktu lalu, selanjutnya Saksi Alfian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok tramontina yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari Alfamart tersebut. Saat akan Saksi Alfian berikan kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Alfian diamankan oleh Sdr. Sudirman dan Saksi Indra Prasetya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Terdakwa bersama dengan Saksi langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa saat pergi ke alun-alun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda yang disimpannya di jok motor dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang coklat tua milik Saksi Yana, tujuan Terdakwa membawa

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai anggota ormas yang melakukan pemalakan para pedagang di alun alun Kota Bogor dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda dan golok bergagang kayu warna coklat tua, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai anggota ormas yang melakukan pemalakan para pedagang di alun alun Kota Bogor, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal ini yaitu secara tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda, 1 (Satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua,

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor Mesin : 54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK atas nama Djaka Sundang (tanpa kunci kontak), yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Riza Apriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Apriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat muda dan menggunakan sarung warna coklat muda;
 - 2). 1 (Satu) buah senjata tajam berjenis golok yang bergagangkan warna coklat tua dan menggunakan sarung warna coklat tua;Dimusnahkan.
- 3). 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol : F-3242-CI Nomor Rangka :MH354P00BCJ537915 Nomor

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 54P538171 atas nama Djaka Sundang Berikut dengan STNK
atas nama Djaka Sundang (tanpa kunci kontak).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Riza Apriansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Dr. Silviany. S,
S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., dan Esti
Kusumastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Herlinca Nababan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, S.H.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)